

Temuan Mayat di Timpah, Polda Kalteng Ungkap Pembunuhan Bos Cafe di Palangka Raya

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.OPINIPUBLIK.ID

Jun 20, 2023 - 19:18



PALANGKA RAYA - Keberhasilan Polda Kalteng dalam mengungkap kasus penemuan mayat dan pembunuhan berencana yang terjadi di Timpah Kab. Kapuas, Prov. Kalteng patut diacungi jempol.

Dalam kurun waktu seminggu, tim gabungan Ditreskrim Polda Kalteng dan

Satreskrim Polres Kapuas, berhasil meringkus ketiga terduga pelaku pembunuhan terhadap LT (75) pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Rumah Sakit di Kota Palangka Raya.



Hal tersebut, diungkapkan Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. melalui Kabidhumas AKBP Erlan Munaji, S.IK., M.Si. saat menggelar konferensi pers di Kantor Ditreskrimum Mapolda setempat, Selasa (20/6/23) siang.

Kabidhumas menerangkan, ketiga terduga pelaku yang semuanya perempuan tersebut, diantaranya HT (27) warga Desa Tumbang Miwah, Kab. Gumas, TL (26) warga Kalibata, Kota Palangka Raya dan MR (27) warga Kasongan, Kab. Katingan.



Hal senada diutarakan, Dirreskrim Kombes Pol Faisal F Napitupulu, S.IK. M.H. bahwa pembunuhan berencana ini terjadi karena terduga pelaku HT merasa dendam dan sakit hati lantaran pernah dimarahi saat bekerja bersama korban.

"Dari sakit hati itulah, HT merencanakan pembunuhan terhadap LT, dengan mengajak TL dan MR untuk ikut dalam melancarkan aksinya itu, dengan cara mencekik leher dan memukul dada korban dengan menggunakan tali nilon serta martil jenis palu," ujar Faisal.

Faisal menerangkan, peristiwa ini terjadi pada Kamis 8 Juni 2023 lalu. Sebelum melakukan aksinya, tersangka mengaku mengajak korban menuju Desa Timpah untuk menghadiri pernikahan keluarga HT.

Namun dalam perjalanan, tersangka HT yang berada disamping korban meminta korban memberhentikan kendaraannya setelah melewati Jembatan Kahayan, untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah.

Kemudian saat menuju ke lokasi, tepatnya di simpang lima Timpah-Pujon arah Buntok, tersangka HT kemudian memberikan sinyal kepada kedua tersangka lainnya yang duduk tepat dibangku belakang korban dan kemudian langsung menjerat leher dan memukul dada korban dengan menggunakan tali dan martil jenis palu yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Selanjutnya, ketiga tersangka yang merupakan karyawan cafe korban tersebut membawa korban ke lokasi aliran sungai Sei Luhing Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, untuk membuang mayat korban dengan cara diikat menggunakan tali yang diberi batu. Namun sebelumnya para pelaku sempat mengambil uang sebesar Rp 3.000.000 serta satu buah kalung emas dan cincin emas senilai Rp. 45 juta milik korban.

Dari hasil pengungkapan kasus ini, setidaknya aparat penegak hukum berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10,7 juta, tiga unit

gawai, tali nilon dan satu buah martil jenis palu, serta satu unit kendaraan jenis R4.

Faisal menegaskan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHPidana, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. (*)